

### Penghapusan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Muhammad Syahrul Ramadhan<sup>1</sup>, Mohamad Guntur Saputra<sup>2</sup>, Muhammad Noer Khadafi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia.

#### Info Artikel

##### Penulis Korespondensi:

Muhammad Syahrul  
Ramadhan  
✉ [syahrulramadhan63@gmail.com](mailto:syahrulramadhan63@gmail.com)

##### Linimasa:

Submit: 19-09-2023  
Revisi: 20-11-2023  
Diterima: 25-12-2023  
Diterbitkan: 30-01-2024

Hal: 32 - 47

##### Kata Kunci:

[Penghapusan; Batas Usia  
Perkawinan, Hak Asasi  
Manusia..]

#### Abstrak

[Penelitian ini membahas mengenai analisis penghapusan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni maraknya pernikahan dini yang ditandai dengan meningkatnya permononan dispensasi nikah serta ketidaksetujuan beberapa kelompok masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan sebab dinilai bertentangan dengan aspek teologis dan kultur masyarakat Indonesia. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai penghapusan batas usia pernikahan di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia demi kemaslahatan bersama. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder seperti Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan batas usia perkawinan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena memarginalkan hak warga negara dalam menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dalam menentukan hidupnya. Aturan batas usia perkawinan dalam pelaksanaannya juga menimbulkan problematika pada aspek yuridis, sosiologis (kultur), dan teologis di Indonesia.]



Copyright © 2024 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.



## **I. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, konsep peraturan perundang-undangan yang baik dalam pandangan sosiologi hukum ialah peraturan yang lebih menekankan kepada “kenyataan hukum” dari pada posisi dan fungsi regulasi di masyarakat.<sup>1</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konsep negara hukum dalam proses penyelenggaraan negarasebagaimana yang termaktub dalam konstitusi melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Salah satu prinsip khusus bagi negara yang menganut konsep negara hukum yakni adanya perlindungan dan penjaminan terhadap HAM,<sup>2</sup> termasuk hak melakukan perkawinan. Melalui konstitusi, hak perkawinan dijamin dan diatur melalui Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal tersebut secara eksplisit telah menetapkan bahwa hak melakukan perkawinan merupakan hak yang bersifat mendasar (*fundamental rights*). Hak dalam konteks ini berkaitan dengan pelaksanaan keinginan sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan hidup, termasuk hak melakukan perkawinan.. Anak merupakan titipan tuhan yang wajib diberikan perlindungan dan penjagaan secara baik. Anak mempunyai potensi menjadi penerus masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa, peranan strategis dimiliki pula oleh anak yang dapat memberikan jaminan kesinambungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak berhak memperoleh seluas-luasnya peluang agar bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik dari akhlak mulia, sosial, mental, serta fisik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zainudin Hasan Aldi Wiratama, Ajie Haikal, ‘Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.17 (2022), 206–12.

<sup>2</sup> Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>3</sup> M. Al Barade Umaru Jaya Zainudin Hasan, Nathaniel Benecia Simanjuntak, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan’,

Perkawinan merupakan salah satu hak setiap orang yang menjadi tanggung jawab bagi negara untuk menjamin dan melindunginya. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan hasrat manusia yang menjadi sifat naluriah manusia itu sendiri yang melekat sebagai kondrati.<sup>4</sup> Untuk menjamin hak perkawinan tersebut, maka negara melalui organ-organnya membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak tersebut dapat dipenuhi sebagaimana mestinya sesuai norma agama dan kepercayaannya. Dasar hukum utama atas perlindungan dan penjaminan terhadap hak perkawinan di Indonesia merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu materi muatan yang diatur dalam UU *a quo* yakni suatu pernikahan harus dilakukan oleh calon suami dan/atau istri yang telah memiliki kesiapan fisik dan mental agar pernikahannya dapat mewujudkan kebahagiaan dan kekal sebagaimana yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Atas tujuan tersebut, maka diaturlah tentang pembatasan usia perkawinan pada UU tersebut melalui Pasal 7 ayat (1). Sebelumnya batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun. Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 maka ketentuan tersebut direvisi melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur

---

*Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 4.2 (2021), 64–70  
<<https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.480>>.

<sup>4</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020).

<sup>5</sup> Kama Rusdiana and Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (UIN Jakarta Press, 2007).

bahwaperkawinan dapat dilaksanakan apabila usia laki-laki dan wanita telah mencapai 19 tahun.

Perubahan batas usia perkawinan tersebut pun memunculkan perdebatan baru ditengah masyarakat. Banyak kalangan yang menilai bahwa batas usia perkawinan tersebut tidak tepat bahkan tidak sedikit masyakat yang menolak adanya pembatasan usia perkawinan di Indonesia. Faktor teologis dan kultur menjadi alasan utama atas terjadinya penolakan tersebut. Pemerintah dinilai terlalu mencampuri urusan pribadi warga negaranya. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan aturan pembatasan usia perkawinan.

Akibatnya, perkawinan pasangan yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan dalam undang-undang masih marak terjadi ditengah masyarakat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2020 dari Januari-Juni terdapat 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini dan 97% diantaranya dikabulkan. Sedangkan, pada tahun 2019 terdapat 23.700 permohonan dispensasi nikah. Data tersebut sejatinya telah membuktikan bahwa perkawinan pasangan yang belum mencapai batas usia 19 tahun masih marak terjadi di Indonesia. Kendati dispensasi kawin dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi tingginya permohonan dispensasi kawin justru semakin membuktikan bahwa batas usia perkawinan menjadi permasalahan serius ditengah masyarakat.

Jurnal ini membahas mengenai urgensi penghapusan aturan batas usia perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diketahui bahwa aturan batas usia perkawinan menjadi syarat untuk melaksanakan perkawinan yang sangat berkaitan dengan hak warga negara bahkan hak asasi manusia. Sehingga diperlukan adanya suatu terobosan hukum untuk menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, penulis

merumuskan beberapa sub-rumusan masalah dalam artikel ini yaitu: pertama, bagaimana kedudukan aturan batas usia perkawinan dalam sistem hukum Indonesia ? kedua, bagaimana urgensi penghapusan aturan batas usia perkawinan di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia?.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian artikel ini yaitu *library research* (penelitian kepustakaan). Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan utama yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum Islam (pendekatan hukum Islam yang dimaksud yakni *maqàshid al-syari'ah*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Aturan Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia.

Anak adalah anugerah istimewa dari Tuhan dan sangat penting untuk masa depan mereka memiliki kualitas unik yang akan membantu negara kita tumbuh dan sukses. Untuk itu, kita perlu memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat dan bahagia, serta diperlakukan dengan adil.<sup>6</sup> Setiap peraturan perundang-undangan tentu memiliki kekuarangan, baik pada aspek materil, formil, maupun implementasinya. Itulah sebabnya dalam ilmu hukum dikenal metode-metode perubahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang bertujuan memperbaiki kekurangan tersebut. Perubahan norma hukum ini dimaksudkan

---

<sup>6</sup> Zainudin Hasan and others, 'Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pesawaran', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.2 (2023), 233-38.

untuk meningkatkan efektivitas pemberlakuan hukum dalam mewujudkan tujuan pembentukannya. Hal inilah yang terjadi pada aturan batas usia perkawinan di Indonesia yang menimbulkan berbagai problematika hukum dalam penerapannya.

Menurut penulis, pengaturan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinandalam sistem hukum Indonesiamenimbulkan disharmonisasi dengan aturan batas usia dewasa lainnya dan materi muatan dalam UU Perkawinan itu sendiri. Misalnya saja batas usia dewasa yang diatur dalam hukum positif di Indonesia sangat beragam yang akan penulis uraikan berikut ini:

- 1) Pasal 330 KUH Perdata, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
- 2) Pasal 45 KUH Pidana, yaitu 16 (enam belas) tahun;
- 3) Pasal 39 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- 4) Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- 5) Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- 6) Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
- 7) Pasal 98 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
- 8) Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- 9) Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- 10) Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- 11) Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- 12) Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- 13) Pasal 1 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu 18 (delapan belas) tahun; dan

- 14) Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
- 15) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Perumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Melaksanakan Tugas Pengadilan, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk kamar perdata dan kasuistis untuk kamar pidana .

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur batas usia dewasa yang berbeda-beda yakni 16 (enam belas) tahun, 17 (tujuh belas) tahun, 18 (delapan belas) tahun, dan 21 (dua puluh satu) tahun. Keberagaman aturan tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakpastian dan disharmonisasi dalam penerapannya. Bahkan masyarakat pun bingung untuk menentukan batas usia dewasa mana yang harus dijadikan rujukan. Sementara batas usia dewasa merupakan hal penting dalam menentukan kecakapan hukum seseorang dalam melakukan tindakan hukum, termasuk perkawinan.

Jika menggunakan penafsiran sistematis, aturan-aturan di atas menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.<sup>7</sup> Sebab tidak ada kejelasan pada umur berapa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan. Jika batas dewasa seseorang 18 (delapan belas) tahun, lantas mengapa batas usia perkawinan justru diatur 19 (sembilan belas) tahun. Bukankah ketika seseorang telah dinyatakan dewasa, maka secara langsung ia telah dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan, ketika seseorang telah mencapai batas usia pernikahan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu), maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari kedua

---

<sup>7</sup> Muh. Hasrul Syafa'at Anugrah Pradana, *Urgensi Staff Ahli (Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli Sebagai Pembantu Kepala Daerah Dalam Penanganan Isu-Isu Strategis Di Daerah*, 2017.

orangtuanya. Tetapi ketika seseorang telah berusia 21 (dua puluh satu), maka ia tidak diwajibkan mendapat izin kedua orangtuanya untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini justru terkesan bahwa orang yang telah memenuhi batas usia pernikahan namun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun belum cakap secara mandiri dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan walaupun ia telah dewasa. Padahal batas usia kedewasaan seseorang dalam sistem hukum di Indonesia tidak selalu ditentukan dengan usia, tetapi juga bisa ditentukan dari pernikahan. Seseorang yang telah menikah walaupun belum mencapai batas usia kedewasaan tetap dianggap telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum.

Aturan mengenai usia 21 (dua puluh satu) di atas secara tidak langsung terikat dengan batas usia dewasa yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 330 KUH Perdata. Sebab perkawinan merupakan bagian dari hukum keperdataan. Memang dalam hukum terdapat asas peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum),<sup>8</sup> tetapi adanya ambiguitas mengenai batas kedewasaan dalam UU Perkawinan menandakan bahwa UU Perkawinan terikat dengan batas usia kedewasaan dalam hukum keperdataan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian.

Selain itu, hukum Islam pun tidak mengatur standar tertentu mengenai batas usia perkawinan. Sebab tidak ada pun satu ayat dan/atau hadits yang menjelaskan mengenai batas usia perkawinan itu.6Standarisasi yang digunakan untuk

---

<sup>8</sup> Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6.2 (2015), 434-60.

menentukan layak atau tidaknya seseorang untuk melangsungkan pernikahan yakni standar usia *baligh* (kedewasaan). Imam Syafi'i berpendapat bahwa umur 15 (lima belas) tahun bagi pria dan wanita merupakan batas umur seorang anak dikatakan *baligh*.<sup>9</sup> Bagi Imam Syafi'i, setiap orang bisa mendapatkan tanda-tanda kedewasaan seperti haid bagi wanita dan mimpi basah bagi pria, tetapi tanda-tanda kedewasaan tersebut bersifat relatif sebab bisa datang diusia berbeda. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas usia 15 tahun tersebut tidak mutlak sebab tanda-tanda kedewasaan seseorang bisa datang pada usia diluar 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan, Imam Hanafi berpendapat bahwa batas *baligh* seorang anak laki-laki ialah ketika telah *ihtilam* atau mimpi basah dan bagi seorang wanita batas *baligh*-nya ialah ketika alat reproduksinya mengeluarkan darah haid. Sementara dalam dunia medis, anak laki-laki akan mengalami mimpi basah pada usia 11-12 (sebelas sampai dua belas) tahun, sedangkan menstruasi pertama bagi wanita terjadi pada usia 9-15 (sembilan sampai lima belas) tahun. Namun dalam hal ini, Imam Hanafi berpendapat bahwa tanda-tanda kedewasaan tersebut diikuti dengan usia seseorang, sehingga Imam Hanafi menentukan batas usia kedewasaan yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 17 (tujuh belas) bagi wanita. Imam Hanafi pun menetapkan batas usia kedewasaan maksimal dan minimal seseorang, yakni 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas usia maksimal dan 12 (dua belas) tahun sebagai batas usia minimal bagi anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan, Imam Hanafi menetapkan

---

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cetakan Ke (Beirut: Dar-al-Fikr 1989, 1989).

batas usia *baligh-nya* yakni 17 (tujuh belas) tahun sebagai batas usia maksimal dan 9 (sembilan) tahun sebagai batas usia minimal.<sup>10</sup>

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan kedewasaan seseorang dimulai ketika seseorang mengalami mimpi basah atau menstruasi dalam usia tertentu. Masa dewasa inilah yang akan mengubah status anak-anak menjadi mukallaf. Kriteria lain dalam menentukan kedewasaan ialah kesiapan mental dan fisik dalam membangun rumah tangga. Kesiapan mental dipengaruhi oleh pola pikir seseorang dalam merespon permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungannya. Sedangkan kesiapan fisik dipengaruhi oleh usia seseorang. Hukum Islam memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, sebab hal itu merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Jika batas usia perkawinan ditentukan secara pasti, maka keberlakuan hukum Islam tidaklah fleksibel. Hal tersebut dikarenakan permasalahan fisik, psikis, dan kebiasaan-kebiasaan kehidupan manusia bisa saja berubah sesuai waktu dan kondisi tertentu.

## **B. Urgensi Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan**

Status Indonesia sebagai negara hukum memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum secara komprehensif, termasuk perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Aristoteles, hak dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu hak publik (seperti hak mendapatkan kesejahteraan, hak atas akses kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, dan sebagainya) dan hak swasta atau privat

---

<sup>10</sup> Akhmad Shodikin, 'Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9.1 (2015), 114-24.

(seperti hak menentukan pasangan hidup, hak mempercayai dan menjalankan ajaran agama tertentu, hak menggunakan hak pilih, hak mencintai seseorang, dan sebagainya). Sementara dalam teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, menyatakan bahwa hak publik harus diberikan dan dipenuhi oleh negara. Tetapi hak privat harus dilindungi oleh negara dan tidak boleh diintervensi atas alasan apapun.<sup>11</sup>

Menurut penulis, batas usia perkawinan merupakan bentuk intervensi terhadap hak privat (hak mempercayai dan menjalankan ajaran agama tertentu dan hak menikah) warga negara Indonesia. Pada dasarnya konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang bebas dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan berhak meyakini kepercayaannya masing-masing. Bahkan negara telah menjamin kemerdekaan penduduk Indonesia dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, hak menjalankan agama dan kepercayaan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Setiap agama tentu memiliki aturan berbeda-beda, termasuk mengenai perkawinan. Korelasi antara agama dan/atau kepercayaan dengan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Artinya, syarat untuk melangsungkan perkawinan harusnya didasarkan pada standar agama dan kepercayaan masing-masing. Apalagi konstitusi pun menjamin bahwa setiap orang berhak

---

<sup>11</sup> Azwandi, 'Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3.1 (2018), 17–26.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>16</sup> Jika melangsungkan perkawinan dipandang sebagai bagian dari beribadah, maka negara seharusnya memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menjalankan ibadah perkawinan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman menurut agama dan kepercayaannya. Kendati batas usia perkawinan memiliki tujuan yang mulia untuk meminimalisir pernikahan dini, tetapi perlu dipahami bahwa hak beragama merupakan *non-derogable rights* (hak yang tidak boleh dibatasi) dengan alasan apapun.

Hak beragama sendiri bersifat mengikat terhadap hak menikah, sehingga keduanya bersifat inheren. Aturan perkawinan yang bersifat fundamental seharusnya dikembalikan kepada aturan agama yang menjadi standar dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, bukan justru didasarkan pada aturan yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, batas usia perkawinan sejatinya telah mengintervensi hak privat seseorang yang bersifat fundamental. Misalnya saja ketika seorang warga negara yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun ingin menikah dengan alasan menjalankan perintah agama seperti ingin menghindari zina dan sebagainya, tetapi terhalang adanya batas usia perkawinan<sup>19</sup> (sembilan belas) tahun.

Sementara permohonan dispensasi kawin pun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga tidak mengatur secara rinci mengenai tafsir konkret atas frasa “penyimpangan” yang menjadi alasan permohonan dispensasi nikah. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah alasan “menghindari zina” dalam permohonan dispensasi nikah termasuk ke dalam “penyimpangan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan. Sementara setiap hakim memiliki penafsiran berbeda-beda terhadap aturan tersebut. Artinya, terdapat potensi alasan permohonan dispensasi kawin tersebut dapat ditolak oleh Pengadilan Agama.

Walaupun secara konseptual pembatasan usia perkawinan memberikan banyak kemanfaatan dalam pernikahan, tetapi secara praktik politik hukum tersebut juga memberikan implikasi negatif terhadap kehidupan masyarakat. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) aspek yang paling terdampak atas pemberlakuan aturan batas usia perkawinan, yakni aspek teologis dan aspek sosio kultural misalnya saja dalam aspek teologis, setiap kelompok masyarakat memiliki agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>12</sup>

Ketentuan tersebut kemudian dikuatkan dengan ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Sedangkan pada ketentuan sebelumnya, juga diatur mengenai hal yang sama yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...". Beberapa ketentuan di atas, pada dasarnya telah menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam menjalankan norma-norma agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Apalagi hak beragama (termasuk meyakini dan beribadah) dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).

dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan kata lain, hak beragama termasuk hak yang tidak dapat dibatasi atau non-derogable rights sehingga pelaksanaannya harus dilindungi dari norma-norma hukum yang akan mencederai kebebasan tersebut.

Perkawinan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aspek agama dan kepercayaan. Aspek lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan yakni aspek sosio kultural. Sosio kultural sendiri berkaitan dengan hubungan manusia dengan tingkah laku yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan dalam kelompoknya. Indonesia sebagai negara majemuk, memiliki kebiasaan-kebiasaan antara kelompok masyarakatnya yang berbeda satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa terkecuali dalam aspek perkawinan. Pada kelompok masyarakat tertentu, pernikahan dini merupakan hal lumrah yang didasari dengan berbagai alasan. Adapun beberapa alasan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga nama baik keluarga;
- 2) Untuk menjaga harta benda agar tetap berada di jalur keturunan keluarga;
- 3) Untuk meringankan beban kerja keluarga; dan
- 4) Untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Pernikahan dini pada kelompok masyarakat tertentu tidak terlepas dari adanya perbedaan dalam menentukan standar kedewasaan. Jika dalam UU Perkawinan standarisasi kesiapan seseorang menikah ditentukan dengan batas usia perkawinan, maka dalam kelompok masyarakat tertentu memiliki cara yang berbeda. Misalnya saja masyarakat Jawa menentukan kedewasaan dengan standar kemandirian yang dikenal dengan istilah "*kuat gawe*" dan "*mencar*". Kemandirian dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengurus kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Selanjutnya

bagi masyarakat Bali, kedewasaan ditentukan dengan kemampuan dalam *uji negen* (8 butir kelapa) atau *nyuun* (6 butir kelapa). Sedangkan bagi masyarakat Bugis Masyarakat, kedewasaan ditentukan dari kemampuan menerapkan prinsip *siri' na pace* yang berkaitan dengan moralitas berupa ajaran, larangan, hak, dan kewajiban dalam menjaga kehormatannya.

Adanya perbedaan standarisasi kedewasaan dalam melakukan pernikahan pada setiap kelompok masyarakat menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini. Sementara kebiasaan-kebiasaan masyarakat juga harus dilindungi sebagai bagian dari kepribadian Indonesia dan identitas dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Jika melihat kembali alasan permohonan dispensasi nikah, faktor budaya juga menjadi salah satu alasan yang paling banyak digunakan. Oleh karena itu, problematika batas usia perkawinan tidak hanya mengintervensi aspek teologis, tetapi juga aspek sosio kultural.

#### **IV. PENUTUP**

Eksistensi aturan batas usia perkawinan di Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penerapannya pada aspek yuridis, sosiologis, dan pelaksanaan prinsip-prinsip sistem negara hukum. Pengaturan syarat pernikahan seharusnya menekankan pada standarisasi yang ditetapkan oleh agama, bukan justru negara membuat regulasi yang bertentangan dengan norma agama yang dianut warga negara sehingga berimplikasi buruk terhadap pemenuhan hak asasi manusia dalam melaksanakan pernikahan. Aturan batas usia perkawinan juga mencederai nilai-nilai teologis dan kultur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Sehingga aturan batas usia perkawinan harus dihapuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020)
- Aldi Wiratama, Ajie Haikal, Zainudin Hasan, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.17 (2022), 206–12
- Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Azwandi, 'Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3.1 (2018), 17–26
- Fa'atin, Salmah, 'Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiperspektif', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6.2 (2015), 434–60
- Hasan, Zainudin, Putri Khailla, Asia Bagus, Redhia Salsabilla, Ananda Putri Kemilau, Fakultas Hukum, and others, 'Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pesawaran', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.2 (2023), 233–38
- Kama Rusdiana and Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (UIN Jakarta Press, 2007)
- Muh. Hasrul Syafa'at Anugrah Pradana, *Urgensi Staff Ahli (Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli Sebagai Pembantu Kepala Daerah Dalam Penanganan Isu-Isu Strategis Di Daerah*, 2017
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002)
- Shodikin, Akhmad, 'Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9.1 (2015), 114–24
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cetakan Ke (Beirut: Dar-al-Fikr 1989, 1989)
- Zainudin Hasan, Nathaniel Benecia Simanjuntak, M. Al Barade Umaru Jaya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan', *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 4.2 (2021), 64–70 <<https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.480>>